



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

**DESA SUMBERKEPUH**

**KECAMATAN TANJUNGANOM**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH  
NOMOR : 188/ 12 /K/411.519. 02/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DESA SUMBERKEPUH  
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2023

KEPALA DESA SUMBERKEPUH ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Nganjuk Nomor: 082/4240/411.010/2023 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di pandang perlu di bentuk tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Desa Sumberkepuh sebagai upaya meningkatkan Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.
- b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis,terpadu, terarah dan menyeluruh.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
11. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daeah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaga

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 02);

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Dan Desa / Desa Di Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa. Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
- KESATU : Menetapkan Tim Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom dengan susunan dan keanggotaan Tim Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Memberikan tugas dan kewenangan untuk mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian monitoring dan evaluasi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Desa Sumberkepuh
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberkepuh  
pada tanggal : 21 Februari 2023

KEPALA DESA SUMBERKPEUH

  
DAVID PRASETYO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 188/ 12 /K/411.509. 02/2023  
Tentang : Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Sumberkepuh  
Kecamatan Tanjunganom.

DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI  
DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

No.	Jabatan	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Penanggung Jawab	DAVID PRASETYO	Kepala Desa
2.	Ketua	YEYEN RUSBIANTORO	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	SUGENG HARIYANTO	KASI PEMERINTAHAN
4.	Anggota	1. BAKRUN MUIS 2. DEWI WINARSIH 3. ROMELI 4. EKO WIYONO 5. RUSDIANTO 6. YUDA DWI G	a. Unsur Perangkat Desa  b. Ketua RT/RW  c. Kelembagaan Desa

Ditetapkan di : Sumberkepuh  
pada tanggal : 21 Februari 2023

KEPALA DESA SUMBERKEPUH

  
DAVID PRASETYO